



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERIYANTO AGUNG PUTRA**;
2. **RITA MIRASARI**, keduanya adalah Direktur PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., berkedudukan di Jakarta, Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 26, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

KARNIAWAN SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Kampar Nomor D/7 RT.15/RW.03, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Nugraha dan kawan-kawan, Pengurus Serikat Pekerja Danamon, berkantor di Gedung Prapatan Lantai 2 Jalan Prapatan Nomor 50 Jakarta 10110 dan berkantor Cabang Bengkulu Jalan Salak Raya Nomor 105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38266, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menyatakan Penggugat untuk membayar pesangon sebesar Rp42.870.850,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu/Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl., tanggal 22 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Kas/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 27 Desember 2018, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi untuk seluruhnya, dan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl., tanggal 22 November 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir sejak putusan kasasi dijatuhkan;
3. Menyatakan Termohon Kasasi hanya berhak atas kompensasi dengan total sebesar Rp42.870.850,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja 7 tahun 9 bulan:

1. Uang Pesangon Rp3.389.000,00 x 8 Rp27.112.000,00

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan

2. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp3.389.000,00 x 3 bulan Rp10.167.000,00

3. Uang Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja) x 15% Rp37.279.000,00 x Rp 5.591.850,00 15%

Total Rp42.870.850,00

(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

4. Menyatakan Termohon Kasasi tidak berhak atas Upah Proses dan hak hak ketenagakerjaan lainnya sejak putusan kasasi dijatuhkan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah memberi pertimbangan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyertakan adanya putusan pidana, namun terhadap pelanggaran fundamental tidak boleh langsung diputus hubungan kerjanya, melainkan harus melalui Pengadilan yang *fair*, sehingga seharusnya gugatan Penggugat formal diterima;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memeriksa bukti-bukti yang relevan secara yuridis sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi persoalan apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja berupa penyalahgunaan klaim Asuransi Kesehatan;
- Bahwa Penggugat sesuai bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan para saksi Penggugat, terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan klaim asuransi kesehatan tersebut dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan;
- Bahwa terhadap pelanggaran di atas diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 46 ayat (1) huruf a dan c PKB Perseroan, sehingga beralasan hukum hubungan kerja diputus dengan memperoleh hak-hak sebagai berikut:

Masa kerja 7 tahun 9 bulan dan Upah Rp3.389.000,00/bulan

No	Hak-Hak Penggugat	Total
1	Uang Pesangon 8 x Rp3.389.000,00	Rp27.112.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.389.000,00	Rp10.167.000,00
3	Uang Penggantian Hak 15% x Rp37.279.000,00	Rp 5.591.850,00
Jumlah		Rp42.870.850,00
(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);		

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HERIYANTO AGUNG

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl., tanggal 22 November 2018, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HERIYANTO AGUNG PUTRA dan 2. RITA MIRASARI**, keduanya adalah Direktur Bank Danamon Indonesia, Tbk., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl., tanggal 22 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Tergugat yang seluruhnya sebesar Rp42.870.850,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)